



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NOMOR: 63 Tahun 2020.....

NOMOR: 22 / NK8 / R / UI / 2020.....

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan
April tahun dua ribu dua puluh (06-04-2020), kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ARI KUNCORO, Rektor Universitas Indonesia, bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

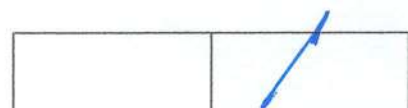
Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (selanjutnya disebut dengan "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal guna Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

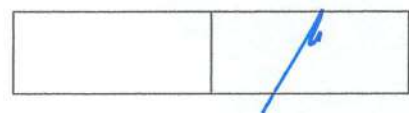
1. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
2. penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia antara lain meliputi Program Pendidikan S1/S2/S3 Khusus Kejaksaan dan Kajian Ilmu Kejaksaan;
5. Penyediaan Ahli untuk kepentingan penegakan hukum;
6. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan PIHAK KESATU;
7. Pendampingan Pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan dalam bidang forensik klinik;
8. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan bersifat mengikat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

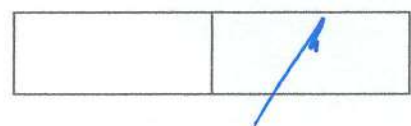


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum waktu usulan Nota Kesepahaman berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.



Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

U.p : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
(Jaksa Agung Muda Pembinaan)
Alamat : Gedung Pembinaan Kejaksaan Agung, Jl. Sultan
Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 021-7395908
Fax : 021-7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

PIHAK KEDUA

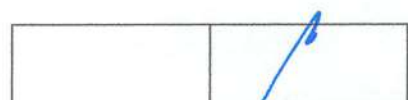
UNIVERSITAS INDONESIA

U.p. : Kepala Badan Kerja Sama, Ventura dan Digital
(Direktur Kerja Sama)
Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus UI Depok – 16424
Telepon : 021-7863465
Fax : 021-7863465
Email : dks@ui.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

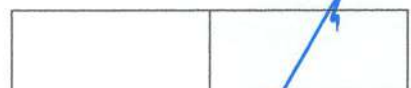
PIHAK KESATU



BURHANUDDIN

PIHAK KEDUA

ARI KUNCORO



Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


BURHANUDDIN

PIHAK KEDUA



ARI KUNCORO

